



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 66/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI), beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 187, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **Minola Sebayang, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Umum AAMSI
2. Nama : **Herwanto, S.H., M.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal AAMSI

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 September 2018 memberi kuasa kepada Jelani Christo, S.H., M.H., dan Jonlesvik Marulitua Sinaga, S.H., M.H., para advokat yang memilih domisili di Kantor Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI), yang beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 187, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juli 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 136/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan Nomor 66/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 September 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

I.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

I.2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

I.3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;

I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

I.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;

I.6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

I.7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP terhadap **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara”.*

II.2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

II.3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

- II.4. Bahwa **PEMOHON** adalah **BADAN HUKUM** yang merupakan suatu Perkumpulan yang diberi nama **Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia** disingkat AAMSI yang dibentuk pada tahun 2015 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Ahmad Soleh, S.H., M.Kn. SH, Nomor 25 Tahun 2015 (**bukti P.3**), dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai **BADAN HUKUM** dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0016970.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan AAMSI (**bukti P.4**).
- II.5. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON** dalam perkara ini, **PEMOHON** memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 25 Tahun 2015, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:
- (1) *Untuk ikut berperan dalam penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.*
 - (2) *Melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat.*
- II.6. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Pemohon melakukan usaha sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (4) yang menyatakan:
- “Berperan secara aktif di dalam masyarakat guna memberikan penyuluhan hukum dan pembinaan kesadaran masyarakat serta pelayanan hukum dalam rangka penegakan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.”**
- II.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa **PEMOHON** dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), serta aktif melakukan perlindungan serta penegakan hukum dan nilai-nilai konstitusionalisme.
- II.8. Bahwa **PEMOHON** adalah Organisasi yang berbadan hukum yang dijamin hak konstitusionalnya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang telah dijamin oleh **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**.

II.9. Bahwa ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHP menyebabkan **PEMOHON** tidak dapat menjalankan tugas profesinya secara maksimal dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan jasa hukum dalam rangka penegakan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, karena norma pasal *a quo* telah mengakibatkan terhambatnya **PEMOHON** dalam mencari kebenaran formil melalui praperadilan. Oleh karena proses praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang pertama pemeriksaan perkara dimulai tanpa tahu hasil dari putusan praperadilan (kebenaran formil). Padahal **PEMOHON** perlu mengetahui putusan praperadilan guna kepastian hukum **PEMOHON** dan perlindungan hak dari klien **PEMOHON**. Dengan demikian, norma Pasal *a quo* merugikan hak konstitusional **PEMOHON** untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II.10. Bahwa **PEMOHON** merupakan pihak yang memenuhi Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi.

II.11. Bahwa dengan demikian **PEMOHON** memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.

II.12. Bahwa apabila permohonan **PEMOHON** ini dikabulkan maka dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PEMOHON** dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.

III. ALASAN PERMOHONAN

III.1. Permohonan Para Pemohon Memiliki Alasan Konstitusional yang Berbeda (Tidak *Nebis in Idem*).

1. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
2. Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:
- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda
3. Bahwa walaupun ketentuan norma dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sudah pernah diuji, diputus dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 dengan Putusan Nomor **102/PUU-XIII/2015**. Namun terdapat alasan permohonan yang berbeda dengan Permohonan yang sebelumnya. Berikut perbedaannya:

Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015	Pemohon mendalilkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sepanjang frasa “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” dianggap multitafsir dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena dapat menimbulkan tafsir yaitu, praperadilan dapat gugur sejak berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan (vide Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015, hlm. 51)
Amar Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.</p> <p>3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p> <p>4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.</p>
<p>Permohonan Perkara No. 66/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh PEMOHON</p>	<p>Pemohon mendalilkan bahwa Norma Pasal a quo KUHAP sepanjang frasa “permintaan tersebut gugur” telah menegasikan praperadilan sebagai pranata yang eksistensinya menjamin hak asasi manusia <i>cq.</i> tersangka dan menghambat PEMOHON untuk mengetahui hasil dari proses praperadilan yang sedang ditangani. Oleh karena proses praperadilan dinyatakan gugur apabila sidang pertama pemeriksaan perkara dimulai tanpa tahu sama sekali hasilnya, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] dan prinsip kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]</p>

4. Bahwa penting untuk ditegaskan oleh PEMOHON, apabila Permohonan ini dikabulkan sama sekali tidak menegasikan Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 meskipun objeknya sama dengan Permohonan ini. Karena dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang dipersoalkan adalah mengenai kepastian hukum dari tafsir frasa “mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” yang MK memaknai pada saat sidang pertama pemeriksaan perkara, sedangkan Permohonan PEMOHON pada pokoknya meminta penafsiran terhadap frasa “permintaan tersebut gugur”, agar proses

praperadilan jangan terlebih dahulu dinyatakan gugur ketika sidang pertama pemeriksaan perkara diperiksa oleh pengadilan negeri, akan tetapi sidang pemeriksaan perkara tersebut ditunda sampai adanya putusan praperadilan.

III.2. Ketentuan *a quo* dalam KUHAP yang diuji Konstitusionalitasnya:

Bahwa ketentuan norma pasal yang diuji konstitusionalitasnya antara lain:

Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP, yang menyatakan:

(1) *Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:*

- a. ...
- b. ...
- c. *pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;*

Apabila tidak dimaknai: *“Dalam hal suatu permintaan kepada pra peradilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan”*

- d. *“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.”*

Pasca Putusan MK 102/PUU-XIII/2018

Frasa: *“suatu perkara sudah mulai diperiksa”* dimaknai *“permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”*

secara mutatis mutandis apabila **huruf c** telah dinyatakan bertentangan secara bersyarat.

Ketentuan Norma diatas bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, diantaranya:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Bahwa terhadap ketentuan norma pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

III.2.1. Sebelum lebih lanjut menguraikan pertentangan norma pasal *a quo* dengan UUD 1945, penting bagi Pemohon untuk menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana sesuai prinsip negara hukum yang demokratis berpijak dari landasan filosofis negara bahwa “ ... *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...*” [vide Pembukaan UUD 1945, alinea ke empat]. Negara berperan untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai amanat UUD 1945.

Kewajiban negara untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [**vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945**]. Hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakkan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap

kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia [**vide Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, hlm. 97**].

Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan [**vide Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, hlm. 101**].

Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP... [**vide Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, hlm. 104**]. Penting untuk ditekankan bahwa demi kepentingan dalam menegakan hukum bukan berarti penegak hukum dapat mengabaikan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang ditetapkan menjadi tersangka ataupun terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, eksistensi dari pranata praperadilan mempunyai derajat yang sama pentingnya dengan proses pranata peradilan yang lainnya, karena memiliki esensi yang sama yaitu, memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Menegasikan proses praperadilan, maka sama halnya menegasikan jaminan perlindungan hak asasi manusia serta membuka peluang penyidik atau penuntut umum untuk bertindak sewenang-wenang, meskipun yang dipersoalkan dalam praperadilan merupakan persoalan formalitas.

III.2.2. Ketentuan Norma Pasal A Quo Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasca **Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014** objek praperadilan menjadi luas yakni meliputi **penetapan tersangka**.

2. Bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP telah menegaskan bahwa **pemeriksaan dilakukan cara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.** Tujuan dari ketentuan ini adalah agar pemohon praperadilan bisa segera mendapatkan keadilan formil atas keabsahan suatu penangkapan dan/atau penahanan serta penetapan tersangka atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
3. Bahwa dalam praktiknya hakim praperadilan dapat menunda sidang melewati batas waktu pemeriksaan praperadilan (7 hari), baik karena termohon dalam hal tidak hadir ataupun saat termohon meminta kepada hakim untuk melakukan penundaan sidang.
4. Bahwa salah satu contoh dalam kasus praperadilan Setya Novanto, KPK mengajukan permohonan kepada majelis hakim praperadilan agar ditunda 3 (tiga) minggu. (<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/30/11435741/kpk-minta-sidang-praperadilan-setya-novanto-ditunda-3-minggu>).
5. Bahwa kemudian Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan KPK dan menunda sidang 1 minggu

(<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/30/hakim-tunda-sidang-praperadilan-novanto-hingga-pekan-depan>). Dengan dikabulkannya penundaan sidang praperadilan selama 1 minggu, proses penyidikan terus berjalan hingga dimulainya sidang perkara setya novanto di pengadilan dan mengakibatkan proses praperadilan yang sedang berjalan menjadi gugur.

6. Bahwa ketidakhadiran atau penundaan terhadap sidang praperadilan sering digunakan khususnya oleh Penyidik KPK sebagai upaya mengulur-ulur waktu agar suatu perkara di pengadilan negeri dapat mulai disidangkan. Dengan demikian maka sidang atas permintaan praperadilan menjadi gugur, artinya kebenaran formil diabaikan.
7. Bahwa gugurnya praperadilan karena telah dimulainya sidang suatu perkara yang sedang diperiksa di praperadilan secara hakikat telah melanggar prinsip *"the right of due process"* yang diwujudkan dalam mekanisme praperadilan.
8. Bahwa keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum.
9. Bahwa ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Sepanjang frasa *"mulai diperiksa oleh pengadilan negeri"* kemudian dianggap multitafsir. Oleh karena dapat menimbulkan tafsir yaitu, praperadilan dapat gugur sejak berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Kemudian MK

memutuskan demi kepastian hukum dan keadilan, praperadilan gugur pada saat telah di gelar sidang pertama pada pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan [**vide Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015, hlm. 51**].

10. Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP apabila dicermati dengan seksama, sesungguhnya *adresat* normanya ditujukan pada subjek tersangka, keluarga atau kuasanya (selanjutnya disebut Pemohon) yang mengajukan praperadilan. Mengapa hanya ditujukan pada subjek tersebut? Karena prosesnya masih memungkinkan berjalan sampai pemeriksaan di Pengadilan Negeri (Pasal 79 KUHAP), sedangkan mengenai Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu **penghentian** penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh **penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan** (Pasal 80 KUHAP) dan mengenai Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat **tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan** yang diajukan oleh **tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan** (Pasal 81 KUHAP), tidak mungkin sampai pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri (Pasal 81 ayat (1) huruf d KUHAP), sebab prosesnya telah berhenti, dengan kata lain objek yang dipersoalkan adalah sesuatu yang sudah terhenti. Jadi tidak mungkin prosesnya masih berlanjut sampai sidang pertama pemeriksaan perkara. Dengan demikian, diberlakukannya pasal *a quo* tersebut hanya berimplikasi terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 79 KUHAP.
11. Bahwa keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP apabila dibaca sepintas, terlihat sudah memberikan kepastian hukum, karena **praperadilan gugur ketika dimulainya persidangan pertama pemeriksaan pokok perkara**, sehingga

dimaksudkan agar tidak ada dualisme proses yang berjalan. Namun apabila dicermati lebih dalam, ada dua hal yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, *Pertama*, sesungguhnya adanya penegasian proses praperadilan yang sedang berjalan yang mutatis mutandis sesungguhnya menciptakan ketidakpastian hukum, karena belum diketahui apakah yang diperiksa sebagai objek praperadilan sah atau tidak. *Kedua*, mengkonfirmasi bahwa adanya pengaturan mengenai praperadilan bermasalah, karena seharusnya proses praperadilan telah selesai sebelum dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara atau bahkan seharusnya telah selesai prosesnya ketika berkas telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum, sehingga jelas tercipta kepastian hukum bagi kedua proses, khususnya praperadilan, bukan kemudian menegasikan proses praperadilan dengan menyatakan gugur.

12. Bahwa persoalan yang fundamental yaitu, jika praperadilan dinyatakan gugur ketika dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara, apakah ini disebabkan kealpaan dari Pemohon atau karena pengaturan yang tidak jelas yang menyebabkan praperadilan tersebut gugur. Untuk menjawab persoalan fundamental tersebut, perlu merujuk pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang mengatur tentang praperadilan. KUHAP hanya mengatur mengenai penetapan hari sidang setelah permintaan diterima yaitu paling lama 3 (tiga) hari [Pasal 82 ayat (1) huruf a] dan mengenai lamanya pemeriksaan persidangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah dijatuhkan putusan [Pasal 82 ayat (1) huruf c]. Namun, KUHAP tidak mengatur berapa lama batas waktu dimulainya sidang (sidang pertama) praperadilan sejak permintaan pengujian praperadilan didaftarkan, sehingga bisa saja sidang praperadilan berlangsung lama. Apabila berlangsung dalam waktu yang lama, tentu ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, **cepat**, dan biaya ringan, dan bertentangan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil.*

13. Bahwa dalam kaitannya dengan Permohonan *a quo*, proses praperadilan yang dinyatakan gugur pada saat dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara, **sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh kealpaan dari Pemohon praperadilan itu sendiri**, melainkan disebabkan dari alpanya pengaturan mengenai berapa lama batas waktu dimulainya sidang pertama praperadilan, yang dapat mengakibatkan dalam prosesnya menjadi berlangsung lama. Norma pasal *a quo* menjadi norma yang muatannya tidak pasti dan tidak adil, karena seseorang yang tidak melakukan kealpaan harus menanggung konsekuensi ketidakpastian hukum karena proses praperadilan yang masih berjalan dinyatakan gugur.

14. Bahwa pasal *a quo* sesungguhnya menempatkan pranata praperadilan seolah sebagai pranata "**kelas dua**", karena proses praperadilan yang masih berlangsung dapat dinyatakan gugur seketika sidang pertama pemeriksaan perkara dimulai. Pranata praperadilan bukanlah dimaksudkan sebagai pranata "**kelas dua**" yang dapat dinegasikan begitu saja, karena hakikat pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun pranata praperadilan hanya memeriksa aspek formil, namun bukan berarti dapat menjadikan pranata praperadilan menjadi "**kelas dua**". Baik yang diperiksa aspek formil maupun materiil, keduanya mempunyai derajat yang sama pentingnya. Oleh karena keduanya sama-sama diatur di dalam KUHAP,

sehingga mempunyai esensi yang sama yaitu, sama-sama menyangkut jaminan perlindungan hak asasi manusia (hak tersangka atau terdakwa).

15. Bahwa artinya untuk dapat menentukan sah atau tidaknya proses hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebelum masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri maka buatlah sistem praperadilan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 bertanggal 1 Mei 2012, Paragraf [3.12], halaman 27-28, yang mengatakan:

“... Salah satu pengaturan kedudukan yang sama dihadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi ataupun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegaskan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksud untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya dalam proses hukum...”

16. Bahwa perlu dipahami bahwa dengan diberikannya kesempatan bagi tersangka ataupun terdakwa menempuh proses praperadilan untuk mencari keadilan dan kebenaran atas adanya kesewenangan proses hukum yang dilakukan oleh oknum penyidik maupun penuntut, bukanlah berarti

melanggar asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengenyampingkan keadilan bagi korban.

17. Bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tetaplah tidak terlanggar karena ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf c telah memberikan batas waktu yang jelas yakni 7 hari.
18. Bahwa dengan menempuh proses praperadilan, juga tidak mengenyampingkan keadilan bagi korban, karena proses praperadilan adalah proses untuk menentukan 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (ditambah sah atau tidaknya terhadap suatu penetapan tersangka berdasarkan Putusan MK **Nomor 21/PUU-XII/2014**)
19. Bahwa artinya proses praperadilan dalam konteks untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan dan atau penetapan tersangka atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, memiliki kepentingan hukum untuk menjamin hak-hak tersangka dari adanya perlakuan kesewenangan tindakan (*unprofessional*) ataupun malpraktik hukum acara yang dilakukan oleh oknum penegak hukum (penyidik ataupun penuntut umum). Proses ini tentunya sangat baik bagi pembenahan penyelenggaraan proses hukum di Indonesia agar semakin profesional dan mengedepankan kehati-hatian.
20. Bahwa bahkan menjadi tidak adil bagi kedua belah pihak (tersangka/terdakwa dan korban), jika proses praperadilan atas permintaan tersangka menjadi gugur hanya karena sudah dimulainya sidang pemeriksaan di pengadilan negeri, karena

jika dibandingkan dengan permintaan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan yang diajukan oleh pihak korban ataupun penyidik, maka proses praperadilan tidak dapat gugur karena sidang pemeriksaan dipengadilan negeri yang dapat menggugurkan proses praperadilan.

21. Bahwa dengan demikian, Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP bertentangan secara bersyarat dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, apabila tidak dimaknai: “Dalam hal suatu permintaan kepada pra peradilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan”.

22. Bahwa apabila Pasal 82 ayat (1) huruf c telah dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 oleh Mahkamah, maka ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d secara mutatis mutandis bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena keberadaannya menjadi tidak relevan lagi.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa “pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya” tidak dimaknai “Dalam hal suatu permintaan kepada pra peradilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan

3. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara *mutatis mutandis* apabila **huruf c** telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI) oleh Notaris Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Nomor 25 Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Nomor AHU-0016970.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan AAMSI;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AAMSI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AAMSI;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Sumpah (BAS) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AAMSI;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP, yang selengkapnyanya norma tersebut menyatakan sebagai berikut:

- **Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d:**

Acara Pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: ... c. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

2. Bahwa Pemohon, Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI), sebagai Badan Hukum yang mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya norma tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon merupakan asosiasi yang dibentuk pada tahun 2015 dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0016970.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan AAMSI. Pemohon memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 25 Tahun 2015, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)

yang menyatakan:

- (1) Untuk ikut berperan dalam penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - (2) Melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang dimanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2013 [sic!] tentang Advokat.
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Pemohon melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (4) yang menyatakan, “Berperan secara aktif di dalam masyarakat guna memberikan penyuluhan hukum dan pembinaan kesadaran masyarakat serta pelayanan hukum dalam rangka penegakan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.”
- c. Bahwa ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP menyebabkan Pemohon tidak dapat menjalankan tugas profesinya secara maksimal dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan jasa hukum dalam rangka penegakan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, karena norma Pasal *a quo* telah mengakibatkan terhambatnya Pemohon dalam mencari kebenaran formil melalui praperadilan. Oleh karena proses praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang pertama pemeriksaan perkara dimulai tanpa tahu hasil dari putusan praperadilan (kebenaran formil). Padahal Pemohon perlu mengetahui putusan praperadilan guna kepastian hukum Pemohon dan perlindungan hak dari klien Pemohon. Dengan demikian, norma Pasal *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon memposisikan sebagai badan hukum yang beranggotakan para advokat dan dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang memiliki aktivitas di bidang pelayanan hukum, sehingga beranggapan dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP, yang pada pokoknya mengatur mengenai proses pemeriksaan praperadilan.
4. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda bukti P-4 dan bukti P-5 yang merupakan bukti bahwa

organisasi yang diwakili oleh Pemohon adalah berbentuk badan hukum. Di samping itu, Pemohon juga telah menyertakan bukti yang berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang di antaranya menjelaskan kekhususan kegiatan Pemohon yang berkaitan dengan norma yang diajukan pengujian di Mahkamah serta kedudukan Pemohon sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari organisasi yang berbadan hukum tersebut yaitu AAMSI.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai badan hukum telah membuktikan adanya aktivitas dari Pemohon yang berkaitan dengan penegakan hukum yang menganggap atau berpotensi dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum yang adil atas berlakunya ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP. Oleh karena itu meskipun Mahkamah tidak menemukan bukti kekhususan tentang pihak yang dapat mewakili kepentingan badan hukum tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun oleh karena telah jelas bahwa badan hukum tersebut bergerak dalam bidang penegakan hukum dalam hal ini para advokat, maka sudah tepat apabila permohonan yang diajukan oleh Pemohon diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Sebab, para advokat yang menjadi anggota dari Badan Hukum tersebut dan sekaligus yang kepentingan-kepentingan profesionalnya yang hendak diperjuangkan melalui badan hukum itu memiliki kepentingan langsung dengan norma undang-undang yang dipersoalkan dalam permohonan a quo. Hal lain yang juga penting Mahkamah pertimbangkan adalah dengan tidak ditentukannya secara jelas pihak yang dapat mewakili kepentingan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam sebuah badan hukum bukan berarti badan hukum yang bersangkutan menjadi tidak dapat melakukan tindakan hukum di pengadilan, apalagi justru menjadikan badan hukum tersebut menjadi kebal terhadap tuntutan hukum dari pihak lain, oleh karena itu dengan telah jelas adanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai pengurus dan ditambah adanya kekhususan kegiatan badan hukum yang ditegaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka hal tersebut telah dapat menjadi bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa permohonan tersebut sudah tepat diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang dalam hal ini Minola Sebayang, S.H.,M.H., dan Herwanto,S.H.,M.H., dan oleh karenanya tidak ada keraguan bagi

Mahkamah untuk memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yang mengatur mengenai jangka waktu pemeriksaan permintaan praperadilan yaitu selambat-lambatnya tujuh hari, menimbulkan persoalan karena dalam praktiknya hakim praperadilan dapat menunda sidang melewati batas waktu pemeriksaan praperadilan, baik karena termohon tidak hadir ataupun atas permintaan termohon untuk melakukan penundaan sidang. Ketidakhadiran atau penundaan terhadap sidang praperadilan sering digunakan khususnya oleh penyidik sebagai upaya mengulur-ulur waktu agar perkara pokok dapat mulai disidangkan.
2. Bahwa ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Sepanjang frasa "*mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*" oleh Pemohon dianggap multitafsir karena dapat menimbulkan tafsir bahwa praperadilan dapat gugur sejak berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Mahkamah memutuskan bahwa demi kepastian hukum dan keadilan, praperadilan gugur pada saat telah

digelar sidang pertama pada pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

3. Bahwa apabila dicermati lebih dalam, ada dua hal yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. *Pertama*, sesungguhnya adanya penegasian proses praperadilan yang sedang berjalan yang *mutatis mutandis* sesungguhnya menciptakan ketidakpastian hukum, karena belum diketahui apakah yang diperiksa sebagai objek praperadilan sah atau tidak. *Kedua*, mengkonfirmasi bahwa adanya pengaturan mengenai praperadilan bermasalah, karena seharusnya proses praperadilan telah selesai sebelum dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara atau bahkan seharusnya telah selesai prosesnya ketika berkas telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum, sehingga jelas tercipta kepastian hukum bagi kedua proses, khususnya praperadilan, bukan kemudian menegasikan proses praperadilan dengan menyatakan gugur.
4. Bahwa dalam kaitannya dengan Permohonan *a quo*, proses praperadilan yang dinyatakan gugur pada saat dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara, sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh kealpaan dari Pemohon praperadilan itu sendiri, melainkan disebabkan dari alpanya pengaturan mengenai berapa lama batas waktu dimulainya sidang pertama praperadilan, yang dapat mengakibatkan dalam prosesnya menjadi berlangsung lama. Norma Pasal *a quo* menjadi norma yang muatannya tidak pasti dan tidak adil, karena seseorang yang tidak melakukan kealpaan harus menanggung konsekuensi ketidakpastian hukum karena proses praperadilan yang masih berjalan dinyatakan gugur.
5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP bertentangan secara bersyarat dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, apabila tidak dimaknai: "Dalam hal suatu permintaan kepada pra peradilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan".

6. Bahwa apabila Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP telah dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 oleh Mahkamah, maka ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP secara *mutatis mutandis* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena keberadaannya menjadi tidak relevan lagi.

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena permasalahan konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah tidak adanya aturan yang menyatakan bahwa pemeriksaan pokok perkara di persidangan pengadilan negeri terhadap seorang terdakwa seharusnya tidak dapat dimulai sebelum adanya putusan praperadilan yang dimohonkan oleh terdakwa tersebut. Menurut Pemohon syarat tersebut seharusnya diterapkan sebagai syarat konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, karena tanpa adanya persyaratan tersebut, tidak dapat diperoleh kepastian hukum terhadap proses praperadilan.

[3.10.2] Bahwa untuk menjawab isu tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu untuk mengemukakan kembali pertimbangan putusan Mahkamah sebelumnya mengenai konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 November 2016, yaitu:

*Menimbang bahwa, dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah perbedaan

penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Ada hakim praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan.

Bahwa hakikat dari perkara permohonan praperadilan adalah untuk menguji apakah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, “...penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya....Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum” [vide Putusan Mahkamah nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105-106]. Selanjutnya amar putusan Mahkamah tersebut kemudian menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga tidaklah adil apabila ada perkara permohonan praperadilan yang pemeriksaannya sudah dimulai atau sedang berlangsung menjadi gugur hanya karena berkas perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah dilakukan registrasi oleh pengadilan negeri, padahal ketika perkara permohonan praperadilan sudah dimulai atau sedang berjalan, hanya diperlukan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dijatuhkan putusan terhadap perkara permohonan praperadilan tersebut [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c UU 8/1981]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981.”

Selanjutnya amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“suatu perkara sudah mulai diperiksa”* tidak dimaknai *“permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”*. Melalui putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan penafsiran dari Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan membatasi bahwa praperadilan dapat dinyatakan gugur adalah setelah perkara tersebut telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama apapun agenda dari sidang pertama tersebut.

[3.10.3] Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP pada pokoknya mengatur mengenai berapa lama proses pemeriksaan persidangan praperadilan dapat dilakukan oleh hakim praperadilan, yaitu bahwa suatu perkara praperadilan harus diputus 7 (tujuh) hari sejak dimulainya sidang pemeriksaan praperadilan. Norma tersebut juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan praperadilan harus dilakukan secara cepat. Pemohon dalam permohonannya juga menyatakan dalam praktiknya pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan acapkali diajukan penundaan yang mengakibatkan prosesnya menjadi panjang dan memerlukan waktu yang lama sebelum adanya pengucapan putusan dan hal tersebut berakibat persidangan terhadap pokok perkara sudah dimulai. Hal ini mengakibatkan permohonan praperadilan tersebut gugur berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Menurut Mahkamah, ketentuan yang membatasi proses pemeriksaan permohonan praperadilan selama 7 (tujuh) hari telah mencerminkan adanya asas peradilan cepat, mengingat hakikat permohonan praperadilan hanyalah menguji keabsahan formal dalam proses yang dilakukan penyidik atau penuntut umum berkaitan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Ketentuan dimaksud telah memberikan kepastian dengan secara eksplisit membatasi

lamanya permohonan praperadilan diperiksa. Jika norma tersebut dinyatakan tidak konstitusional, atau diberikan syarat bahwa sidang pokok perkara hanya dapat dimulai setelah adanya putusan permohonan praperadilan justru memicu adanya ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, yang menegaskan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”, telah jelas bahwa permohonan praperadilan dinyatakan gugur pada saat sidang pertama pokok perkara dimulai atau dengan kata lain permohonan praperadilan dinyatakan gugur apabila pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri yang telah dilakukan registrasi dan kemudian dimulai pemeriksaan sidang pertama apapun agendanya.

[3.10.4] Bahwa lebih jauh dalam pertimbangan putusan tersebut secara eksplisit juga telah memberikan toleransi waktu yang cukup untuk dinyatakannya gugur permohonan praperadilan dari yang semula dapat ditafsirkan sejak berkas pokok perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri dan telah dilakukan registrasi, namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 kemudian diberikan penegasan bahwa permohonan praperadilan gugur setelah dilakukan sidang pertama atas pokok perkara apapun agendanya. Dengan demikian ada tambahan rentang waktu yang cukup karena apabila dihitung dengan waktu antara registrasi perkara sampai pada sidang pertama pemeriksaan pokok perkara dalam praktik peradilan selama ini tidak kurang dari 7 (tujuh) hari bahkan bisa lebih. Oleh karena itu, seharusnya apabila terdapat permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di mana permohonan praperadilan yang telah dimulai pemeriksaannya, maka seharusnya tidak ada kekhawatiran bahwa praperadilan tersebut tidak diputus sebelum sidang pertama pokok perkaranya. Hal itu dikarenakan bahwa mengingat permohonan praperadilan yang telah dimulai pemeriksaannya maka dalam waktu 7 (tujuh) hari permohonan praperadilan tersebut harus sudah diputus. Hal tersebut sejalan dengan tenggang waktu yang dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk

melaksanakan sidang pertama setelah pokok perkara dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum kepada Pengadilan Negeri dan telah dilakukan registrasi yang juga memerlukan waktu rata-rata tidak kurang dari 7 (tujuh) hari bahkan ada yang lebih. Karena waktu untuk menentukan sidang pertama sangat tergantung diantaranya dengan domisili para saksi yang akan diperiksa pada sidang pertama tersebut yang sangat berkaitan antara jarak tempat tinggal para saksi dengan tenggang waktu tata cara pemanggilan para saksi untuk dihadirkan di persidangan dengan mengikuti hukum acara pemanggilan yang berlaku. Sementara itu, apabila pemeriksaan permohonan praperadilan dimulai menjelang sidang pokok perkara, maka hal tersebut menjadi kewenangan hakim permohonan praperadilan dan majelis hakim yang mengadili perkara pokok untuk mempertimbangkan rasa keadilan tanpa mencampuri kewenangannya masing-masing dan merugikan hak-hak tersangka.

[3.10.5] Bahwa yang menjadi kekhawatiran Pemohon, apabila putusan gugurnya permohonan praperadilan dapat dijatuhkan setelah sidang pertama atas pokok perkara dapat menjadi modus para pihak khususnya para penyidik dan penuntut umum untuk minta penundaan sidang dengan harapan dapat mempersiapkan berkas pokok perkara untuk dapat segera dilimpahkan dengan tujuan agar permohonan praperadilan dapat diputus dengan dinyatakan gugur, hal tersebut semata-mata merupakan persoalan implementasi yang memang sulit untuk dihindarkan dan semua berpulang kepada semangat dan integritas para penegak hukumnya. Namun dengan mencermati semangat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, maka seharusnya tidak ada alasan lagi bagi hakim praperadilan untuk tidak memutus permohonan praperadilan yang sudah dimulai pemeriksaannya karena sudah sesuai dengan tenggang waktu untuk memeriksa pokok perkara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk persidangan pertama terhadap pokok perkara. Demikian juga dengan Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkaranya seharusnya tidak segera melaksanakan sidang pertama apabila memang mengetahui pemeriksaan praperadilan telah dimulai, karena hanya diperlukan waktu 7 (tujuh) hari untuk menunggu permohonan praperadilan untuk diputus dan tenggang waktu itu juga seharusnya menjadi waktu minimal atau sekurang-kurangnya yang dipandang wajar dan cukup yang selalu dipergunakan Majelis Hakim dalam menetapkan

persidangan pertama dalam sebuah perkara biasa. Hal ini memerlukan adanya koordinasi dan sinergi antarpenegak hukum tanpa mencampuri kewenangannya masing-masing. Lebih lanjut penting Mahkamah tegaskan bahwa sulit untuk menerima setiap permasalahan yang berada pada area praktik kemudian dipaksakan untuk dijadikan alasan pembenar mencari-cari inkonstitusionalitasnya sebuah norma dengan cara membuat pemaknaan-pemaknaan baru yang terkait dengan norma yang dimohonkan inkonstitusionalitasnya yang telah diberikan pemaknaannya oleh Mahkamah melalui putusan sebelumnya. Hal tersebut justru dapat semakin menjauhkan hakikat dari semangat originalitas norma yang bersangkutan, termasuk dalam hal ini apa yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu memohon agar norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 justru agar dinyatakan inkonstitusional apabila permohonan Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP dikabulkan oleh Mahkamah. Dengan kata lain Mahkamah tidak boleh terjebak dengan menerima dan mengabulkan pengujian norma dari sebuah undang-undang apabila akan berakibat berubahnya pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya tanpa adanya argumen yang kuat untuk mengubah pendirian Mahkamah.

[3.11] Menimbang bahwa lebih lanjut penting Mahkamah tegaskan pula, berkenaan ketentuan mengenai pembatasan waktu praperadilan haruslah dibaca secara utuh dengan ketentuan lain di dalam KUHAP di antaranya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang menyatakan,

- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Kedua norma tersebut merupakan ketentuan yang pada pokoknya memerintahkan untuk mempercepat proses pelimpahan perkara dalam hal proses persidangan perkara Pidana. Menurut Mahkamah hal tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dua hal penting, yaitu:

Pertama, merupakan pelaksanaan dari prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yaitu salah satu prinsip peradilan yang diamanatkan

oleh Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Proses persidangan, terutama pada perkara pidana, sudah semestinya dilakukan dengan secepat mungkin untuk mencapai pelaksanaan asas kepastian hukum tanpa mengorbankan asas keadilan. Dengan demikian kesegeraan dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan kewajiban bagi negara, *in casu* aparat penegak hukum.

Kedua, percepatan penyelesaian perkara merupakan salah satu hak tersangka dan bertujuan untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan penegak hukum yang menunda-nunda penyelesaian perkara. Lamanya penyelesaian perkara berdampak pada lamanya jangka waktu penahanan yang pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan bagi tersangka. Pemeriksaan perkara yang dilakukan berlarut-larut akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan tersangka yang sedang diperiksa. Hal ini sesuai dengan adagium umum dalam penegakan keadilan yaitu, "*Justice delayed, justice denied*", atau "keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari". Dengan perkataan lain, penundaan pelaksanaan proses penegakan keadilan oleh penegak hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sebagai dampaknya.

Bahwa pembatasan waktu praperadilan dan ketentuan yang menggugurkan praperadilan ketika dimulainya sidang mengenai pokok perkara pada hakikatnya berkaitan dengan implementasi terhadap asas di atas. Pasal *a quo* menekankan adanya hak bagi tersangka maupun terdakwa untuk segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili. Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya penundaan pada kondisi tertentu justru berpotensi memangkas hak tersebut, walaupun Pemohon menganggap hal tersebut demi mendapatkan proses yang ekstensif dalam persidangan praperadilan, namun justru dapat menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang berakibat pada ketidakpastian dan penundaan proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa. Pemberian syarat tambahan terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP sebagaimana tertuang dalam petitum Pemohon justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan potensi penundaan terhadap hak tersangka untuk segera diadili. Tidak segera dimulainya persidangan terhadap pokok perkara dengan alasan menunggu putusan praperadilan untuk semua jenis kasus pidana justru berpotensi menunda hak tersangka dan menghambat penyelesaian perkara pokok.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, sebelum Mahkamah bersikap berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon *a quo* penting untuk menegaskan bahwa dalam pelaksanaan lembaga *integrated criminal justice system* perlu ditekankan adanya koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum guna mengedepankan keseimbangan hak-hak tersangka di dalam mendapatkan perlakuan proses yang adil yang merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dalam menghadapi proses perkara yang dialaminya, termasuk dalam hal ini adanya sinkronisasi penanganan permohonan praperadilan dengan pokok perkara. Terlebih dalam praktik acapkali terjadi pada saat ada permohonan praperadilan dari seorang tersangka sejalan dengan itu termohon praperadilan dalam hal ini penyidik atau penuntut umum berusaha untuk meminta penundaan sidang kepada hakim praperadilan dengan tujuan antara lain agar berkas pokok perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan harapan permohonan praperadilan dapat dinyatakan gugur.

Berdasarkan pertimbangan demikian, pada masa yang akan datang perlakuan terhadap tersangka oleh penegak hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP, sehingga apabila hal itu telah dilakukan secara konsisten maka tidak akan ada lagi permohonan praperadilan yang diajukan oleh seorang tersangka akibat adanya proses penanganan perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik atau jaksa penuntut umum, yang tidak berpedoman kepada KUHAP. Hal yang demikian pada akhirnya juga berdampak pada tidak akan ada lagi kekhawatiran bagi penyidik dan jaksa penuntut umum di dalam menangani perkara yang terhadapnya diajukan tuntutan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk di dalamnya tuntutan praperadilan.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon selebihnya agar ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP secara *mutatis mutandis* dinyatakan inkonstitusional karena merupakan akibat dikabulkannya permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP kehilangan relevansinya untuk

dipertimbangkan. Dengan kata lain, berkenaan dengan konstitutionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Mahkamah tetap berpendirian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon mengenai konstitutionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **12.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas